



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan pendidikan profesional Diploma III bidang kesehatan lingkungan, dan pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/Menkes/PB/XII/2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Akademi Kesehatan Lingkungan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kesehatan Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Akademi Kesehatan Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Akademi Kesehatan Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan program pendidikan Diploma III Kesehatan Lingkungan.
7. Kepala Akademi Kesehatan Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Akademi Kesehatan Lingkungan.
8. Pembantu Direktur adalah Pembantu Direktur pada Unit Pelaksana Teknis Akademi Kesehatan Lingkungan.
9. Senat Akademik adalah Badan Normatif dan Perwakilan tertinggi di Akademi Kesehatan Lingkungan.
10. Unit Penunjang adalah unit-unit kegiatan sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di Akademi Kesehatan Lingkungan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kesehatan Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Akademi Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Akademi Kesehatan Lingkungan merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setingkat Diploma III di bidang kesehatan lingkungan.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 4

Akademi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan profesional setingkat Diploma III, meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian di bidang kesehatan lingkungan serta pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Akademi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan pengembangan program pendidikan Diploma III kesehatan lingkungan;

- b. peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian di bidang kesehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan kesehatan lingkungan; dan
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Akademi Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Pembantu Direktur Bidang Akademik;
  - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat;
  - d. Subbagian Tata Usaha;
  - e. Seksi Akademik;
  - f. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Mahasiswa;
  - g. Senat Akademik;
  - h. Unit Penunjang;
  - i. Penjamin Mutu Pendidikan; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Akademi Kesehatan Lingkungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Direktur

#### Pasal 7

Direktur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma III Kesehatan Lingkungan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan akademik dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka peningkatan kinerja serta menyusun statuta akademik.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan pengembangan program pendidikan Diploma III Kesehatan Lingkungan;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa;
- c. pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Pembantu Direktur Bidang Akademik

#### Pasal 9

Pembantu Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan serta pembinaan yang berkaitan dengan bidang akademik;
- c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang akademik; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Bagian Ketiga Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat

#### Pasal 10

Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan terhadap mahasiswa serta pengabdian masyarakat;

- b. menyusun rencana dan program kegiatan di bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat;
- c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 11

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun program, kegiatan dan rencana kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi surat menyurat;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- e. melaksanakan penyediaan kebutuhan barang, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan kegiatan kehumasan;
- g. menyusun anggaran dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Kelima  
Seksi Akademik  
Pasal 12

Seksi Akademik mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Pembantu Direktur Bidang Akademik;
- b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menyusun program kegiatan akademik tahunan dan semester;

- d. menyusun kalender akademik dan jadwal perkuliahan;
- e. memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
- f. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penelitian;
- g. menyusun dan mengembangkan kurikulum akademik;
- h. menyusun dan melaksanakan kegiatan kerjasama akademik dengan satuan pendidikan yang terkait;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keenam  
Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Mahasiswa  
Pasal 13

Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat;
- b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menyusun program kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat tahunan dan semester;
- d. menyusun kalender kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat;
- e. memfasilitasi kegiatan senat mahasiswa dalam kegiatan ekstra dan intra kurikuler;
- f. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat;
- g. melaksanakan pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
- h. menyusun dan melaksanakan kegiatan kerjasama bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.



BAB V  
SENAT AKADEMIK DAN UNIT PENUNJANG  
Bagian Kesatu  
Senat Akademik  
Pasal 14

- (1) Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi sebagai unsur penasehat yang memberikan pertimbangan kepada Direktur, yang terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Wakil Dosen.
- (2) Senat Akademik dipimpin oleh Direktur dan didampingi oleh seorang Sekretaris Senat Akademik yang dipilih dari anggota Senat Akademik.
- (3) Senat Akademik dikukuhkan oleh Direktur dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.
- (4) Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan Senat Akademik akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 15

Senat Akademik mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
- b. merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan;
- c. memberikan penilaian pertanggungjawaban Direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- e. memberikan pertimbangan yang berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur;
- f. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Kedua  
Unit Penunjang  
Pasal 16

- (1) Unit Penunjang merupakan satuan kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan yang terdiri dari :
  - a. Perpustakaan;
  - b. Laboratorium;
  - c. Bengkel Kerja;
  - d. Asrama;
  - e. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan
  - f. Bimbingan Konseling.
- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan uraian tugas unit penunjang ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI  
PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN  
Pasal 17

- (1) Penjamin Mutu Pendidikan merupakan unit independen yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan sistem manajemen mutu Akademi Kesehatan Lingkungan sesuai dengan standarisasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (2) Unit Penjamin Mutu Pendidikan mempunyai tugas :
  - a. menetapkan kebijakan dan sasaran mutu pendidikan bersama civitas akademika;
  - b. menyusun manual mutu dan pedoman mutu pendidikan bersama civitas akademika;
  - c. mensosialisasikan dokumen mutu pendidikan ke seluruh civitas akademika;

- d. melaksanakan audit mutu internal dan eksternal;
- e. melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan secara berkesinambungan; dan
- f. memberikan laporan secara periodik kepada Direktur tentang pelaksanaan sistem manajemen mutu pendidikan.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 18**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Akademi Kesehatan Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Penunjang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Senat Akademik, dan Unit Penunjang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.

- (5) Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Kepala Unit Penunjang melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (6) Direktur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Gubernur dan unit kerja terkait melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Akademi Kesehatan Lingkungan wajib melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat waktu.
- (8) Dalam hal Direktur berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Pembantu Direktur untuk mewakili.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 20

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Senat Akademik melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembantu Direktur merupakan jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala Unit Penunjang merupakan jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (5) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional dosen, kepangkatan serta kepegawaian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Kesehatan Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Agustus 2015  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN